

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala karuniaNya kepada saya, sehingga terselesaikannya Memo Hukum dengan judul: "KONSINYASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN HAK ATAS TANAH" dengan baik. Sehingga dengan demikian terpenuhilah salah satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sehubungan dengan itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala nasehat yang Bapak berikan.
2. Bapak Soedalhar, S.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara, dosen pembimbing dan juga penguji yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan menguji saya sehingga Memo Hukum ini selesai dengan tepat waktu.
3. Bapak Wisnu Susanto, S.H. sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menguji saya.

4. Bapak Lisman Iskandar, S.H., MS. sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menguji saya.
5. Bapak Eman Ramelan, S.H., MS. sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menguji saya.
6. Bapak Sumardji, S.H. sebagai dosen penguji yang telah bersedia memberikan waktunya untuk menguji saya.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penulisan Memo Hukum ini.
8. Para karyawan/wati Fakultas Hukum Airlangga, atas segala bantuannya sehingga Memo Hukum ini selesai dengan baik.

Juga terima kasih yang khusus kepada:

1. Yang tersayang mama, papa, nenek, kakak dan adikku atas segala nasehat, doa serta dorongan semangat dan juga kasih sayangnya.
2. Yang tersayang Willie atas segala doa, dorongan semangat dan juga kasih sayangnya.
3. Untuk semua sahabatku yang paling baik.
4. Terima kasih pada semua pihak, baik teman maupun keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, atas segala dukungannya.

Akhir kata, saya persembahkan Memo Hukum ini untuk wawasan almamater serta pemikiran-pemikiran di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya di bidang pertanahan.

Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, 10 Januari 1995

Penyusun

